



PUTUSAN¹

Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sarina, berkedudukan di Jl. Dempo Dalam No. 948 Rt. 015 Rw. 004 Kel. 15 Ilir Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang, 15 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD DAUD DAHLAN, SH DAN REKAN beralamat di Jalan Kebun Bunga Komp. Bukit Nusa Indah Blok G-5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Km 9 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan

1. **Desi Arisanti**, bertempat tinggal di Jl. Kapten A. Rivai No.45 Kota PAlembang, 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Bank Mandiri (pesero) Palembang**, bertempat tinggal di Jl. Kapten A. Rivai No. 39 Kota Palembang, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat II**;
3. **Muhammad Adiwijaya Selaku Direktur Utama PT. Mitra Syariah**, bertempat tinggal di Gang Danau Nomor 682 Rt.017 Rw.005 Kel. 7 Ulu Kec. seberang Ulu I Kota Palembang, 7 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat III**;
4. **Sumiati Selaku Komisaris PT. Mitra Syariah Rizky**, bertempat tinggal di Gang Danau Nomor 682 Rt.017 Rw.005 Kel. 7 Ulu Kec. seberang Ulu I Kota Palembang, 7 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Dr. Sutiono Soelaiman**, bertempat tinggal di Jl. Dempo Dalam No. 948 Rt. 015 Rw.004 Kel. 15 Ilir Kec. Ilir Timur I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, 15 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V**;

6. **Nining Dwi Retnowati**, bertempat tinggal di Jl. Sukorejo No. 2066
Rt.017 Rw.004 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami
Palembang Alamat Sekarang: Kompleks YKB Blok B
No.15 Rt.002 Rw.001 Bengong Laut Kecamatan
Bengong Batam, Bengkong Laut, Bengkong, Kota
Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat V (Dr. Sutiono Soelaiman) dan mempunyai hubungan hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat V ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 85M2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V;
3. Bahwa SHM No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V telah dijadikan jaminan/agunan di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PALEMBANG (Tergugat II) atas nama Tergugat III (MUHAMMAD ADIWIJAYA, selaku Direktur Utama PT. MITRA SYARIAH RIZKY) pada Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013;
4. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II atas nama Tergugat III tersebut dibuat tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat V sebagai pemilik sebagian dari objek jaminan/agunan *a quo*;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Tergugat Ilyang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II yang turut ditandatangani oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengandung unsur penipuan (*bedrog*) karena Tergugat VI yang menandatangani perjanjian *a quo* bukanlah isteri yang sah dari Tergugat V sedangkan Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat V tidak pernah menandatangani perjanjian *a quo* sedangkan objek yang dijaminakan berupa sebidang tanah seluas ± 85 M2 berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 Rt.13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi (GS) No.948/1990 tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat V. Akibat hukumnya perjanjian *a quo* tidak sah dan batal demi hukum berikut dengan segala akibatnya hukumnya;
6. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Tergugat I dengan Tergugat II tidak didukung oleh dengan keabsahan dokumen pernikahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Akta Perjanjian Kredit Modal Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tersebut cacat hukum baik dari formil maupun materil dan oleh karena itu akta perjanjian *a quo* menjadi tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang turut ditandatangani oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 85m^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1384/15 Ilir dengan Gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V, adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat V;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kredit Modal Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka sebidang tanah seluas $\pm 85\text{m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkar I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1384/15 Ilirdengan Gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990atas nama Tergugat V dikembalikan dalam keadaan utuh kepada Penggugat;

10. Bahwa agar Penggugat dalam perkara ini tidak dirugikan maka patut kiranya Penggugat mohon sita jaminan (*Revindicoir Beslag*) dilaksanakan terhadap objek sengketa;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI wajib mengganti kerugian tersebut, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

Sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

- **Kerugian Immateril:**

Terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian jumlah total kerugian Material dan Immateriil yangdialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga MiliarLima Ratus Juta Rupiah)

12. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 191 Rbg. Cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayarsemua biaya yang timbul akibat Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat V, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 85\text{m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1384/15 Ilir dengan Gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat V;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Tergugat III (MUHAMMAD ADIWIJAYA, selaku Direktur Utama PT. MITRA SYARIAH RIZKY) yang dibuat Tergugat I dengan para pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V dalam keadaan utuh kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengganti kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus juta rupiah)
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Acquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Paul Marpaung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung yang antara lain dapat dilihat dalam Posita angka ke-4 sd angka ke-7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II ATAS NAMA Tergugat III dibuat tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat sebagai Isteri dari Tergugat V sebagai pemilik sebagian dari objek jaminan NAMUN dalam petitum gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 atas nama Tergugat III (MUHAMMAD ADIWJAYA selaku Direktur UTAMA PT. MITRA SYARIAH RIZKY) yang dibuat Tergugat I dengan para pihak

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena Perjanjian Kredit tersebut merupakan Perjanjian Pokok yang dibuat antara Kreditur (Tergugat II selaku Bank) dan PT.MITRA SYARIAH RIZKY selaku Debitur yang mana dalam perseroan tersebut Tergugat III adalah Direktur Utamanya dan Tergugat IV adalah Komisaris-nya, sedangkan Penggugat berdasarkan Pengakuannya dalam posita gugatan angka ke-4 sd angka ke-7 gugatannya mengaku sebagai Pemilik sebagian agunan yang semestinya diikat dengan suatu perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan (perjanjian accesoir), oleh karena itu cacatnya perjanjian tambahan (perjanjian accesoir) tidaklah berakibat perjanjian pokoknya menjadi batal, oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung maka sepantasnya bila gugatan Penggugat dinyatakan kabur, hal tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang memberi pertimbangan "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petiturnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan a quo tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima", (dikutip dari M.Ali Boediarso, *Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad, terbitan Swara Yustisia, Jakarta 2005, halaman 62*),

Begitupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang memberi pertimbangan "antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diputuskan dengan amar "Gugatan tidak dapat diterima" (dikutip dari M.Ali Boediarso, *Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad, terbitan Swara Yustisia, Jakarta 2005, halaman 46-47*), begitupun ditegaskan dalam SEMA Nomor 7

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 yang mengatur “petitum gugatan dapat dikabulkan bila dijelaskan dalam posita”.

GUGATAN PENGUGAT *PREMATUR*

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena, gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Pengadilan baik pidana ataupun perdata terhadap status perkawinan Tergugat V dengan Tergugat VI yang telah dilakukan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.571/21/ IX/2004 tertanggal 29 September 2004 yang ditandatangani oleh Edy Syafrani Pejabat Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau.

Oleh karena sampai saat ini status Tergugat V dengan Tergugat VI masih merupakan suami isteri yang sah maka terlalu dini (prematur) bila Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 yaitu :

“Menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat V, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang.”

“ Menyatakan sebidang tanah seluas +85 m2 berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.I3/DI. Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1384115 Ilir dengan Gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat V.”

GUGATAN SALAH ALAMAT

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tanggal **24 Mei 2023** yang terdaftar dalam Perkara Perdata **115/ Pdt. G/2023/PN PLG**, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat, Karena Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



yang menjadi pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I hanya membuat dokumen diluar Perjanjian Kredit Modal Kerja yang tidak menjadi objek gugatan dalam perkara *aquo*. Oleh Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dimaksud dalam gugatan Penggugat bukanlah produk Tergugat I, maka berakibat hukum gugatan Penggugat salah alamat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sepantasnya bila Tergugat I mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat salah alamat (*exceptio error in persona*) dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN KURANG PIHAK

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak "*Exceptio exjuri terti* " karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak lain yang secara nyata terkait dengan objek gugatan penggugat, yaitu :

- PT.MITRA SYARIAH RIZKY sebagai Badan Hukum selaku Debitur Tergugat II yang memiliki utang sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013
- Pihak Pejabat Pencatat Nikah yang menikahkan Tergugat V dan Tergugat VI secara agama islam yang dilakukan tertanggal 29 September 2004 yang dilakukan di Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau sebagaimana Akta Nikah No.571/21/IX/2004 tertanggal 29 September 2004 yang ditandatangani oleh Edy Syafrani Pejabat Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau.

Karena kedua pihak tersebut tidak diikut sertakan menjadi Pihak dalam gugatan Penggugat, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak.

berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi-eksepsi tersebut maka dengan ini Tergugat I mohon pada Majelis Hakim memutuskan agar mengabulkan eksepsi Tergugat I secara keseluruhan dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I mohon pada majelis agar dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan keras dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-1 dan ke-2 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Isteri Sah dari Tergugat V dan memiliki harta bersama sebidang tanah seluas +85m2 berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No.1839 RT.I3/DI, Kelurahan 15 ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1384115 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V, karena pada saat penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.32 tanggal 28 November 2013 dihadapan Tergugat I selaku Notaris/PPAT, Tergugat V menunjukan bukti-bukti bahwa Isteri Tergugat V adalah Tergugat VI sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.571/21/ IX/2004 tertanggal 29 September 2004 yang ditandatangani oleh Edy Syafrani Pejabat Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau dimana Tergugat V dan Tergugat VI telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan agama Islam, sedangkan dalam dalil posita Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat V telah melakukan perkawinan menurut agama lain (bukan Islam).
4. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) bukti otentik tentang perkawinan Tergugat V, dimana Tergugat V memiliki hubungan perkawinan dengan Penggugat sebagaimana dalil posita Penggugat dan Tergugat V juga memiliki hubungan Perkawinan dengan Tergugat VI, dan oleh karena terdapat 2 (dua) bukti tentang perkawinan yang sah atas diri Tergugat V, maka haruslah terlebih dulu diputuskan dulu oleh Pengadilan tentang sah atau tidak sahnya salah satu status perkawinan tersebut berikut status harta bersama yang didalilkan Penggugat, dan apabila telah ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan mana yang sah barulah Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatannya tersebut, Namun karena belum ada putusan pengadilan tentang kedua

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



perkawinan Tergugat V tersebut maka sepantasnya bila dalil posita Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-3 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah seluas +85m2 berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.I3/DI, Kelurahan 15 ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan garbnar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V yang telah dijadikan jaminan hutang atas nama Tergugat III selaku Direktur PT.MITRA SYARIAH RIZKY sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 adalah tidak benar, yang benar adalah Tanah Tergugat V dengan SHM No. 1384/15 Ilir dengan garbnar situasi No.948/1990 telah dijadikan jaminan pelunasan utang PT.MITRA SYARIAH RIZKY (Debitur) sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) kepada Tergugat II sebagai Kreditur, sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.32 tanggal 28 November 2013 dari Tergugat V dengan persetujuan Tergugat VI kepada Tergugat II selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut dibuatlah Akte Pemberian Hak Tanggungan No.31/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat I.

6. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-4, yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II atas nama Tergugat III tersebut dibuat tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat V sebagai pemilik sebagian dari objek jaminan/agunan a quo ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR, karena senyatanya Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian Perjanjian Kredit Modal Kerja dimaksud, oleh karena itu dalil posita yang menyatakan Tergugat I membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-5 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 atas nama

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang turut ditandatangani oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengandung unsur penipuan (bedrog) karena Tergugat VI yang menandatangani perjanjian a quo bukanlah isteri yang sah dari Tergugat V sedangkan Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat V tidak pernah menandatangani perjanjian a quo ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR karena Perjanjian Kredit tersebut adalah Perjanjian antara Tergugat II dengan PT.MITRA SYARIAH RIZKY yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Direktur Utama dan Tergugat IV selaku Komisaris oleh karena itu perjanjian kredit tersebut tidak memerlukan tandatangan Penggugat, oleh karena itu dalil posita gugatan yang meminta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 agar dinyatakan batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar serta haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-6 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 yang dibuat di hadapan Tergugat I dengan Tergugat II tidak didukung dengan keabsahan dokumen pernikahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum baik dari formil maupun materil dan oleh karena itu akta perjanjian a quo menjadi tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR karena Perjanjian Kredit tersebut adalah Perjanjian antara Tergugat II dengan PT.MITRA SYARIAH RIZKY yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Direktur Utama dan Tergugat IV selaku Komisaris oleh karena PT.MITRA SYARIAH RIZKY adalah badan hukum maka perjanjian kredit tersebut tidak ada memerlukan dokumen pernikahan Penggugat, oleh karena itu dalil posita gugatan yang meminta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 agar dinyatakan batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar serta haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-7, ke-8 dan ke-9 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 yang turut ditandatangani oleh Tergugat III,

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, adalah DALIL YANG TIDAK BERDASAR karena Tergugat I tidak pernah membuat Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013 dan yang membuat perjanjian tersebut adalah Tergugat II dengan PT.MITRA SYARIAH RIZKY yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Direktur Utama dan Tergugat IV selaku Komisaris.

10. Bahwa Tergugat I dalam membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.32 tanggal 28 November 2013 dari Tergugat V dan dengan persetujuan Tergugat VI kepada Tergugat II dan atas Kuasa tersebut Tergugat I membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan No.31/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang Tergugat I lakukan dengan cermat dan didukung oleh bukti-bukti yang diserahkan Tergugat V dan Tergugat VI antara lain berupa Kutipan Akta Nikah No.571/21/ IX/2004 tertanggal 29 September 2004 yang ditandatangani oleh Edy Syafrani Pejabat Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau yang dilengkapi Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Keluarga Tergugat V dan Tergugat VI. Apa bila ternyata Tergugat V ternyata memiliki hubungan perkawinan dengan Penggugat sebelum memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat VI maka Tergugat V patut diduga telah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP, selain itu pula karena perkawinana antara Tergugat V dan Tergugat VI dilakukan secara sah maka surat Akta Nikah No.571/21/ IX/2004 tertanggal 29 September 2004 antara Tergugat V dan tergugat VI masih tetap berlaku sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang membatalkannya.

11. Bahwa karena Tergugat V terindikasi patut diduga telah melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP, maka Tergugat I meminta Terggugat II agar segera melaporkan tindak pidana yang diduga telah dilakukan Tergugat V kepada pihak Kepolisian karena telah merugikan Tergugat II selaku kreditur.

12. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-10 yang mana pada pokoknya Penggugat meminta sita jaminan (revindicatoir beslag) atas objek sengketa, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Tergugat II sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barang untuk menghindari gugatan Penggugat, sebagaimana Petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku Kedua h.122-124, dan juga diatur dalam SEMA No.05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang memerintahkan Agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

13. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil posita ke-11 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan secara Immateriil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), karena dalil posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa saja komponen yang menghasilkan perhitungan sehingga lahir nilai kerugian secara materiil yaitu Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Kerugian secara Immateriil yaitu Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), berdasarkan alasan hukum tersebut maka Tergugat I mohon pada Majelis Hakim agar sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

14. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil gugatan pada posita ke-12 tentang permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang juga patut dikesampingkan karena merupakan hal yang berlebihan, hal itu dikarenakan gugatan Penggugat tidak didasari dengan bukti-bukti otentik yang tidak disangkal oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan bukti (*Bewijs Kracht*) yang bernilai sempurna (*Velledig bewijskracht*) dan bernilai Mengikat (*Binden bewijskracht*) dengan demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk keseluruhan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Jawaban Tergugat I;

Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi PENGUGAT tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*).

a. Bahwa dalam posita gugatannya butir 1, PENGUGAT mengaku sebagai isteri sah dari TERGUGAT V berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang.

b. Bahwa PENGUGAT dalam posita gugatannya butir 2, mengakui bahwa tanah beserta bangunan Ruko yang terletak di Jalan Lingkaran I Nomor : 1839 RT 13 Kelurahan 15 Ilir Palembang, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384 / 15 Ilir merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan TERGUGAT V.

c. Bahwa PT. Mitra Syariah Rizky yang diwakili oleh Muhammad Adiwijaya (incassu TERGUGAT III) selaku Direktur telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja dari TERGUGAT II sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.PLG/0180/KMK/2013 tanggal 28 November 2013 Jo Addendum I tanggal 26 November 2014, dengan limit kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), yang dipergunakan untuk modal kerja usaha perdagangan ban luar dan ban dalam sepeda dan sepeda motor.

d. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PT. Mitra Syariah Rizky, maka PT. Mitra Syariah Rizky telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384 / 15 Ilir atas nama Soetiono Sulaiman (TERGUGAT V), yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sesuai Akte Pemberian Hak

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Tanggungan (APHT) No. 31/2014 tanggal 17 Februari 2014 jo
Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1023/2014 tanggal 20 Maret
2014.

e. Bahwa dalam penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384 / 15
Ilir oleh TERGUGAT V untuk menjamin hutang PT. Mitra Syariah
Rizky, TERGUGAT V telah mendapatkan persetujuan dari isterinya
atas nama Nining Dwi Retnowati (TERGUGAT VI), yang dalam
kepengurusan Perusahaan PT. Mitra Syariah Rizky menjabat sebagai
Komisaris.

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selain PENGGUGAT tidak
memiliki kompetensi karena bukan merupakan pemilik agunan,
PENGGUGAT juga tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki
hubungan hukum dengan TERGUGAT II. Kedua hal ini membuktikan
bahwa **PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai
PENGGUGAT** atas pengakuannya sebagai Isteri dari TERGUGAT V.

g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan beralasan
apabila gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya
tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankleijk
verklaard).

2. Eksepsi Rei Judicatae atau Nebis in idem

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang
berlaku, apabila suatu perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan,
dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut
telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu
tidak boleh lagi diajukan gugatan yang sama untuk
memperkarakannya kembali (**vide Pasal 1917 KUHPerdata**).

b. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara
teliti isi Gugatan a quo, jelas dan nyata bahwa dasar gugatan, objek
gugatan serta pihak-pihak yang berperkara pada prinsipnya identik
dan sebangun dengan perkara perdata terdahulu yang telah
berkekuatan hukum tetap.

c. Adapun perkara terdahulu yang pernah diajukan oleh Penggugat
dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
133/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 12 Desember 2018 , yang
amarnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.126.000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

2) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 48/PDT/2019/PT.PLG tanggal 17 Juli 2019, dengan amarnya sbb :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membyara biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingka banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1299 K/Pdt/2020
tanggal 2 Juni 2020, dengan amarnya sbb :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi SARINA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kesamaan perkara a quo dengan perkara terdahulu yaitu :

- 1) Objek Sengketa : SHM No.1384/15 Ilir a.n Sution Soelaiman
- 2) Pihak berperkara : - Sarina sebagai Penggugat;
melawan
 - Muhammad Adiwijaya sebagai TERGUGAT I ;
 - PT.Bank Mandiri Persero Palembang sebagai TERGUGAT II ;
 - Dr.Soetiono Sulaiman sebagai TERGUGAT III ;
 - Nining Dwi Retnowati sebagai TERGUGAT IV.

4. Bahwa seluruh putusan hakim dalam perkara tersebut di atas bersifat **positif**, artinya pertimbangan dan diktum putusan terdahulu telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum antara Para Pihak yang berperkara mengenai hal dan objek yang diperkarakan dengan tuntas dan pasti.

5. Bahwa berkenaan dengan **azas nebis in idem** ini telah diakui dan diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam **Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No.647 K/Sip/1973** yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan:

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



"Ada atau tidaknya azas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

6. Bahwa melekatnya azas *nebis in idem* dalam putusan menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, tahun 2005, hal. 448, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata secara kumulatif yaitu :

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);
- 3) Putusan bersifat positif, berupa :
 - Menolak gugatan seluruhnya ;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5) Objek gugatan sama;

7. TERGUGAT II mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo terhadap beberapa kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan MARI No. 1226 K/Sip/2001 tahun 2002 :

"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem"

Putusan MARI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976:

*"bila mana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberi "status hukum" dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "Nebis in idem". Sehingga dari segi hukum acara perdata asas Nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan **para pihak** saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam **objek sengketanya**".*

8. Bahwa karena subjek dan objek perkara yang sama telah diberikan status hukum tertentu melalui putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, maka demi kepastian hukum (*rechts zekerheid*) tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis in idem*.

9. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Posita angka 1 dan 2, sebagai berikut :

Posita angka 1

"Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat V (Dt.Sutiono Soelaiman) dan mempunyai hubungan hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang."

Posita angka 2

"Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat V ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No.1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V."

b. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 2 dan 3 sebagai berikut:

Petitum angka 2

"Menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat V, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.367/1986 tercatat dan dikeluarkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang."

Petitum angka 3

"Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No.1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, tanggal 21 Mei 1990 atas nama Tergugat V adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat V."

c. Bahwa berkaca dari dalil Penggugat tersebut di atas, maka sebenarnya telah terbuka fakta dan pengakuan dari Penggugat mengenai inti permasalahan gugatan a quo adalah **terkait sengketa**

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



mengenai harta bersama dan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat V.

d. Bahwa mengenai hal tersebut, berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, **lingkungan peradilan agama**, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lingkungan mempunyai yurisdiksi tertentu. **Apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain.**

e. Bahwa dikarenakan pokok permasalahan dalam gugatan ini **mengenai harta bersama dan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat V** maka pemeriksaannya berada dibawah **kewenangan Pengadilan Agama Palembang dan BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri Palembang.** (vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama).

f. Bahwa berdasar penjelasan di atas, maka tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Palembang dapat menjatuhkan **Putusan Sela** dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini serta memutuskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili karena merupakan kewenangan **Pengadilan Agama** (kompetensi absolut).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disebutkan dalam eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil PENGGUGAT, maka TERGUGAT II akan berpedoman pada fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PT. Mitra Syariah Rizky telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh TERGUGAT II sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.PLG/ 0180/KMK/2013 tanggal 28 November 2013 Jo Addendum I tanggal 26 November 2014, dengan limit kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- b. Bahwa Perjanjian Kredit No. CRO.PLG/0180/KMK/2013 tanggal 28 November 2013 berikut Addendumnya, telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pengurus yang berwenang pada Perusahaan PT. Mitra Syariah Rizky (*incassu* TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V), oleh karenanya perjanjian kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (sesuai Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta).
- c. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PT. Mitra Syariah Rizky, maka PT. Mitra Syariah Rizky telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384 / 15 Ilir a.n. Soetiono Sulaiman (TERGUGAT V), yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) oleh TERGUGAT II sesuai Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 31/2014 tanggal 17 Februari 2014 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1023/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- d. Bahwa dalam perkembangannya PT Mitra Syariah Rizky tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kreditnya kepada TERGUGAT II, dimana akhirnya TERGUGAT II memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Mitra Syariah Rizky dengan data sebagai berikut :
1. Surat No. RCC.PLG/0339/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat Peringatan I (pertama).
 2. Surat No.RCC.PLG/0733/2016 tanggal 05 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II (kedua).
 3. Surat No.RCC.PLG/1972/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Surat Peringatan III (ketiga / Terakhir).
- e. Bahwa meskipun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun PT. Mitra Syariah Rizky tetap tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT II, sehingga **TERGUGAT II telah menyatakan PT. Mitra Syariah Rizky**

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



wanprestasi sesuai surat No. RCC.PLG/3845/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default).

f. Bahwa dikarenakan PT. Mitra Syariah Rizky selaku Debitur telah dinyatakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit, maka demi hukum memberikan hak kepada TERGUGAT II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1) huruf (a) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**.

4. Bahwa TERGUGAT II **menolak dengan tegas** posita PENGGUGAT butir 2,5 dan 8 yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT. 13 Kelurahan 15 Ilir Palembang berdasarkan SHM no. 1384 / 15 Ilir adalah harta bersama, karena sesuai data yang tercatat dalam SHM No. 1384 / 15 Ilir a.n. Soetiono Sulaiman (TERGUGAT V) tersebut, diperoleh Hibah dari Ny. Lyana Tansir sesuai akta hibah nomor 456/2013 tanggal 21/11/2013 yang dibuat oleh Ela Maria Fransisca S.H selaku PPAT wilayah Kota Palembang.

Berdasar hal tersebut diatas, dapat TERGUGAT II sampaikan bahwa berdasarkan **Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan telah diatur ketentuan yang berbunyi:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah** atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dalam **Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974** juga disebutkan bahwa:

- 1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- 2) ***Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.***

Sehingga berdasarkan argument hukum TERGUGAT II tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita PENGGUGAT butir 4 dan 7 yang intinya menyatakan bahwa “Akta Perjanjian Kredit No.CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III tanpa persetujuan dan tandatangan Penggugat sebagai isteri sah Tergugat V sebagai pemilik Sebagian dari objek jaminan/agunan a quo”; karena perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa selain PENGGUGAT tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II, PENGGUGAT juga tidak memiliki kompetensi karena bukan lah pemilik dari Agunan.

Bahwa telah jelas SHM No.1384/15 Ilir tertulis atas nama Sutiono Soelaiman, sehingga SHM sebagai dokumen yang harus diyakini mengenai kebenaran isinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, karena SHM merupakan akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Seperti yang telah TERGUGAT II dalilkan diatas, bahwa agunan yang telah diserahkan kepada TERGUGAT II merupakan milik dari TERGUGAT V yang didapatkan berdasarkan Hibah dari Ny. Lyana Tansir dan bukan merupakan harta bersama. Selain itu, berdasarkan data yang tercatat pada TERGUGAT II, maka istri TERGUGAT V adalah TERGUGAT VI yaitu **Nining Dwi Retnowati dan bukan PENGGUGAT.**

TERGUGAT II menilai bahwa apabila benar terjadi permasalahan sebagaimana dalil PENGGUGAT dimaksud, maka hal tersebut adalah urusan internal antara PENGGUGAT, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

Demi hukum permasalahan tersebut tidaklah dapat merugikan kepentingan TERGUGAT II sebagai Kreditur yang beritikad baik, dari dan oleh karena itu TERGUGAT II mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menilai dan mempertimbangkan kedudukan TERGUGAT II sebagai pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya patut mendapat perlindungan hukum (*vide Pasal 1341 KUH Perdata*).

6. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita PENGGUGAT butir 6 dan petitum butir 3 yang pada intinya menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI melawan hukum, dapat TERGUGAT II sampaikan:

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Perjanjian Kredit No.CRO.PLG/0180/KMK/2013 tanggal 28 November 2013 berikut Addendum I (pertama) tanggal 26 November 2014, telah ditandatangani oleh seluruh pengurus yang berwenang dalam PT. Mitra Syariah Rizky sehingga sah menurut hukum dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta).
- b. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PT. Mitra Syariah Rizky, maka PT. Mitra Syariah Rizky telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384 / 15 Ilir a.n. Soetiono Sulaiman (TERGUGAT V), yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) oleh TERGUGAT II sesuai Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 31/2014 tanggal 17 Februari 2014 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1023/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- c. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 31/2014 tanggal 17 Februari 2014 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1023/ 2014 tanggal 20 Maret 2014, telah ditandatangani oleh TERGUGAT V selaku pemilik agunan beserta isterinya yang bernama Nining Dwi Retnowati (TERGUGAT V).
- d. Bahwa sesuai **Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, maka Pemegang Hak Tanggungan Peringkat pertama mempunyai hak untuk **menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- e. Bahwa mengacu hal tersebut, tampaknya bahwa semua perbuatan hukum TERGUGAT II telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan PT Mitra Syariah Rizky dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dan justru terbukti bahwa TERGUGAT II merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerduta).

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



f. Bahwa perlindungan hukum terhadap Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan perlu dilakukan dan telah diatur dalam pembahasan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang telah diberlakukan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 jo. Surat Edaran No.7 Tahun 2012 yang menegaskan **"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak."**

7. Bahwa posita butir 10 dan petitum butir 9 tentang peletakan sita jaminan (Revindicatoir beslag) terhadap SHM No. 1384/15 Ilir harus ditolak, karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, **"suatu barang yang telah diletakkan sebagai agunan berdasarkan Hak Tanggungan maka terhadap barang tersebut tidak dapat diletakkan Sita Jaminan"**.

8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita angka 11 dan petitum angka 7 mengenai ganti rugi, karena tuntutan a quo di ajukan tanpa dasar yang jelas dan juga tidak disertai dengan dalil atau alasan serta tidak ada pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan atau perincian kerugian material dan immateriil, sehingga tuntutan ganti rugi bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :

"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan PENGUGAT harus ditolak."

Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita angka 12 dan petitum angka 8 mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada verzet, banding dan kasasi, karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR

10. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita angka 9 dan petitum angka 6 mengenai pengembalian SHM No.1384 / 15 Ilir (agunan kredit), karena SHM no. 1384 / 15 Ilir tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama), sehingga sepanjang kewajiban kredit PT. Mitra Syariah Rizky yang dijamin dengan objek perkara belum **dilunasi**, maka terhadap objek perkara tersebut tidak dapat diserahkan atau dikembalikan kepada pemilik jaminan maupun kepada PENGGUGAT.

Perlu TERGUGAT II terangkan fakta bahwa saat ini PT. Mitra Syariah Rizky masih mempunyai tunggakan hutang kepada TERGUGAT II yang jumlahnya per tanggal 30 Agustus 2023 adalah sebesar **Rp. 8.827.822.987,57** (*delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah lima puluh tujuh sen*).

11. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Plg. agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat III :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



1. Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat III yakni : “Direktur Utama PT. Mitra Syariah Rizky” dengan penyebutan identitas Tergugat III tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat III sebagai Direktur Utama dan bukan dalam kapasitas Tergugat III sebagai pribadi.
2. Bahwa karena subjek Tergugat III adalah sebagai Direktur Utama, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat terkait dengan Jaminan/Agunan Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 pada PT. BANK MANDIRI (Persero) PALEMBANG (Tergugat II) berupa sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa fakta hukum yang otentik sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 **bukanlah atas nama Tergugat V dan juga bukan atas nama Penggugat melainkan atas nama “LYANA TANSIR”** berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V (Sutiono Sulaiman) dan diketahui/disetujui oleh Tergugat VI atau Istri dari Tergugat V (Nining Dwi Retnowati) tertanggal 25 Nopember 2013.
4. Bahwa secara faktual dan formal, Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Tergugat II dilakukan oleh Tergugat V (Suami Penggugat) bernama Dr. SOETIONO SULAIMAN bersama dengan Tergugat VI (Istri Sah Kedua Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat oleh Tergugat V dan Tergugat VI) yang bernama NINING DWI RETNOWATI. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat III adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Palembang dibawah Register Perkara Nomor : 115/Pdt.G/2023/PN Plg pada tanggal 24 Mei 2023, dengan objek sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, antara Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI kepada Tergugat II
 2. Bahwa kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat sebidang tanah antara Tergugat V dengan Tergugat III, maka wajar bila Tergugat III dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. NAMUN fakta hukumnya yang melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 dilakukan oleh Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI. **Mengingat Identitas Tergugat V maupun Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan pinjaman modal dimanapun (blacklist), maka Tergugat V memohon kepada Tergugat III agar bersedia menggunakan Identitas Tergugat III pada perjanjian pinjam meminjam kepada Tergugat II.** Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III melakukan perjanjian kredit modal kerja jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990.
 3. Bahwa dengan demikian, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 yang didalilkan Penggugat bukanlah kepunyaan Tergugat III, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
- 3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**
- Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat III karena :
- Bahwa dari sejumlah modal kerja yang diterima oleh dari Tergugat II, Penggugat juga turut menikmatinya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
- Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi milik **Penggugat**". Ini terungkap pada perkara sebelumnya antara **Dr. Soetiono Sulaiman (Penggugat)** melawan **Muhamad Adiwijaya (Tergugat I)** dan **PT. Bank Mandiri (Persero) Palembang (Tergugat II)** dengan objek sengketa yang sama (**Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990**) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 yang mana pada angka (4) dalam Putusan tersebut intinya menyatakan "*semua hasil II tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi Penggugat dan sebagian lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi milik SARINA*". Dari kutipan Putusan tersebut apabila dihubungkan/dikaitkan jelas bahwa Penggugat juga turut menikmati Pinjaman Modal Kerja Tergugat V untuk kepentingan pribadi Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada angka (3) gugatan, Penggugat mendalilkan, "Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 telah dijadikan jaminan/agunan di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PALEMBANG (Tergugat II) atas nama Tertugat III" yang seolah-olah telah terjadi perjanjian kredit modal kerja antara Tergugat III dan Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 bukanlah kepunyaan Tergugat III. Dengan demikian, pasti adanya, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, namun hal itu adalah berawal dari perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI pada tanggal 28 Nopember 2013, sedangkan Tergugat III dalam hal ini hanya ATAS NAMA SAJA, mengingat Indentitas Tergugat V dan Penggugat tidak dapat lagi untuk melakukan Pinjaman dimanapun (Blacklist). Bahwa faktanya Tergugat V dan Tergugat VI juga hadir di Bank pada saat Akad Perjanjian kredit tersebut dan turut menandatangani dokumen perjanjian tersebut.

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



2. Bahwa setelah Akad Perjanjian disetujui oleh Tergugat II dan dicairkan Dana Pinjaman Modal Kerja, Dana Pinjaman tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Pribadi Tergugat V, serta Tergugat V mentransferkan sebagian Dana Pinjaman ke Rekening Pribadi Penggugat (SARINA) sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Ini telah terbukti dari kutipan perkara sebelumnya antara **Dr. Soetiono Sulaiman (Penggugat) melawan Muhamad Adiwijaya (Tergugat I) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Palembang (Tergugat II)** yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 yang mana pada angka (4) dalam Putusan tersebut intinya menyatakan "*semua hasil uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tergugat II tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi Penggugat dan sebagian lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi milik SARINA*".

3. Pada angka (4) Penggugat pada gugatannya. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, adanya akad pinjam meminjam antara Penggugat V dengan Tergugat II sudah benar menurut ketentuan undang-undang, karena identitas/data yang digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pinjam meminjam ke Tergugat II selain dari Identitas Tergugat V juga menggunakan identitas/data Istri Sah Kedua Tergugat V (berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat oleh SOETIONO SULAIMAN dan DWI RETNO WATI).

4. Pada angka (5) Penggugat pada gugatannya. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, pernyataan Penggugat ini jelas membuktikan bahwa Penggugat Mengkambinghitamkan Tergugat III untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI yang jelas-jelas telah melakukan perjanjian kredit modal kerja kepada Tergugat II.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat III yang nyata-nyata bukan pemilik dari objek sengketa

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



(Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, berikut bangunan Ruko 3 lantai) dan juga bukan yang melakukan perjanjian pinjam meminjam modal kerja kepada Tergugat II, melainkan Tergugat V sendirilah bersama-sama dengan Tergugat VI yang melakukan pinjam meminjam modal kerja dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, berikut bangunan Ruko 3 lantai kepada Tergugat II.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat III yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat V.

2. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas ditambah **Putusan Perkara sebelumnya Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016**, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan pada bagian jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III.

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat III dengan perjalanan pinjam meminjan antara Tergugat V bersama-sama Tergugat VI dengan Tergugat II dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 13 NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penggugat tersebut nyaris seluruhnya sudah pernah diuji pada Pengadilan Negeri Kota Palembang dalam perkara pidana dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 dan telah mempunyai Putusan Peradilan Tingkat Pertama dimana Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) tidaklah perlu Tergugat III tanggapinya selain mengada-ada dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Tergugat V dan Tergugat VI, maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan dalam Jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III tidak dapat diterima (*Niet*

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Onvankelijk Verklaard);

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat IV :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

1. Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat IV yakni : “Komisaris PT. Mitra Syariah Rizky” dengan penyebutan identitas Tergugat IV tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat IV sebagai Komisaris dan bukan dalam kapasitas Tergugat IV sebagai pribadi.

2. Bahwa karena subjek Tergugat IV adalah sebagai Komisaris, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat terkait dengan Jaminan/Agunan Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 pada PT. BANK MANDIRI (Persero) PALEMBANG (Tergugat II) berupa sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkar I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

3. Bahwa fakta hukum yang otentik sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkar I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 **bukanlah atas nama Tergugat V dan juga bukan atas nama Penggugat melainkan atas nama “LYANA TANSIR”** berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V (Sutiono Sulaiman) dan diketahui/disetujui oleh Tergugat VI atau Istri dari Tergugat V (Nining Dwi Retnowati) tertanggal 25 Nopember 2013.

4. Bahwa secara faktual dan formal, Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Tergugat II dilakukan oleh Tergugat V (Suami Penggugat)

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



bernama Dr. SOETIONO SULAIMAN bersama dengan Tergugat VI (Istri Sah Kedua Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat oleh Tergugat V dan Tergugat VI) yang bernama NINING DWI RETNOWATI. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat III adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Palembang dibawah Register Perkara Nomor : 115/Pdt.G/2023/PN Plg pada tanggal 24 Mei 2023, dengan objek sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas $\pm 85 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT. 13/DI Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, antara Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI kepada Tergugat II.

2. Bahwa kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat sebidang tanah antara Tergugat V dengan Tergugat III, maka wajar bila Tergugat III dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. NAMUN fakta hukumnya yang melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 dilakukan oleh Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI. **Mengingat Identitas Tergugat V maupun Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan pinjaman modal dimanapun (blacklist), maka Tergugat V memohon kepada Tergugat III agar bersedia menggunakan Identitas Tergugat III pada perjanjian pinjam meminjam kepada Tergugat II.** Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan seolah-olah Tergugat II dan Tergugat III melakukan perjanjian kredit modal kerja jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990.

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



3. Bahwa dengan demikian, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 yang didalilkan Penggugat bukanlah kepunyaan Tergugat III, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat III karena :

1. Bahwa dari sejumlah modal kerja yang diterima oleh dari Tergugat II, Penggugat juga turut menikmatinya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi milik Penggugat". Ini terungkap pada perkara sebelumnya antara Dr. Soetiono Sulaiman (Penggugat) melawan Muhamad Adiwijaya (Tergugat I) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Palembang (Tergugat II) dengan objek sengketa yang sama (**Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990**) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 yang mana pada angka (4) dalam Putusan tersebut intinya menyatakan "*semua hasil uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tergugat II tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi Penggugat dan sebagian lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi milik SARINA*". Dari kutipan Putusan tersebut apabila dihubungkan/dikaitkan jelas bahwa Penggugat juga turut menikmati Pinjaman Modal Kerja Tergugat V untuk kepentingan pribadi Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

2. Pada angka (3) gugatan, Penggugat mendalilkan, "*Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 telah dijadikan jaminan/agunan di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PALEMBANG (Tergugat II) atas nama Tertugat III*" yang seolah-

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



olah telah terjadi perjanjian kredit modal kerja antara Tergugat III dan Tergugat II. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990 bukanlah kepunyaan Tergugat III. Dengan demikian, pasti adanya, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, namun hal itu adalah berawal dari perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI pada tanggal 28 Nopember 2013, sedangkan Tergugat III dalam hal ini hanya **ATAS NAMA SAJA, mengingat Indentitas Tergugat V dan Penggugat tidak dapat lagi untuk melakukan Pinjaman dimanapun (Blacklist)**. Bahwa faktanya Tergugat V dan Tergugat VI juga hadir di Bank pada saat Akad Perjanjian kredit tersebut dan turut menandatangani dokumen perjanjian tersebut.

3. Bahwa setelah Akad Perjanjian disetujui oleh Tergugat II dan dicairkan Dana Pinjaman Modal Kerja, Dana Pinjaman tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Pribadi Tergugat V, serta Tergugat V mentransferkan sebagian Dana Pinjaman ke Rekening Pribadi Penggugat (SARINA) sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Ini telah terbukti dari kutipan perkara sebelumnya antara **Dr. Soetiono Sulaiman (Penggugat) melawan Muhamad Adiwijaya (Tergugat I) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Palembang (Tergugat II)** yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 yang mana pada angka (4) dalam Putusan tersebut intinya menyatakan "*semua hasil uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tergugat II tersebut langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi Penggugat dan sebagian lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi milik SARINA*".

4. Pada angka (4) Penggugat pada gugatannya. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, adanya akad pinjam meminjam antara Penggugat V dengan Tergugat II sudah benar menurut ketentuan undang-undang, karena

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



identitas/data yang digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pinjam meminjam ke Tergugat II selain dari Identitas Tergugat V juga menggunakan identitas/data Istri Sah Kedua Tergugat V (berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat oleh SOETIONO SULAIMAN dan DWI RETNO WATI).

5. Pada angka (5) Penggugat pada gugatannya. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, pernyataan Penggugat ini jelas membuktikan bahwa Penggugat Mengkambinghitamkan Tergugat III untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI yang jelas-jelas telah melakukan perjanjian kredit modal kerja kepada Tergugat II.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat III yang nyata-nyata bukan pemilik dari objek sengketa (Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, berikut bangunan Ruko 3 lantai) dan juga bukan yang melakukan perjanjian pinjam meminjam modal kerja kepada Tergugat II, melainkan Tergugat V sendirilah bersama-sama dengan Tergugat VI yang melakukan pinjam meminjam modal kerja dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan Gambar Situasi No. 948/1990, tanggal 21 Mei 1990, berikut bangunan Ruko 3 lantai kepada Tergugat II.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1) Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat III yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat V.

2) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



sebagaimana dikemukakan di atas ditambah **Putusan Perkara sebelumnya Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016**, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT IV kemukakan pada bagian jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa TERGUGAT IV tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat IV.
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat IV dengan perjalanan pinjam meminjan antara Tergugat V bersama-sama Tergugat VI dengan Tergugat II dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 13 NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penggugat tersebut nyaris seluruhnya sudah pernah diuji pada Pengadilan Negeri Kota Palembang dalam perkara pidana dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2016 dan telah mempunyai Putusan Peradilan Tingkat Pertama dimana Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) tidaklah perlu Tergugat IV tanggap selain mengada-ada dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Tergugat V dan Tergugat VI, maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan dalam Jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat V

Tergugat V dengan ini menyampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat point 1 s/d 3;
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat V yang sah;
3. Bahwa seharusnya Tergugat II melakukan penyitaan asset-aset Tergugat III karena Tergugat III yang melakukan hubungan hukum atau membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II dengan meminjam objek jaminan milik Tergugat V;

Demikian Jawaban Tergugat V agar dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara a quo dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian Kredit Modal Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 Nopember 2013 atas nama Tergugat III(MUHAMMAD ADIWIJAYA, selaku Direktur Utama PT. MITRA SYARIAH RIZKY) yang dibuat Tergugat I dengan para pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Tergugat;

Tergugat I :

Gugatan Kabur:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur, dengan alasan Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian Pokok yang dibuat antara Kreditur (Tergugat II selaku Bank) dan PT.MITRA SYARIAH RIZKY selaku Debitur yang mana dalam perseroan tersebut Tergugat III adalah Direktur Utamanya dan Tergugat IV adalah Komisaris-nya, sedangkan Penggugat berdasarkan Pengakuannya dalam posita gugatan angka ke-4 sd angka ke-7 gugatannya mengaku sebagai Pemilik sebagian agunan yang semestinya diikat dengan suatu perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan (perjanjian accesoir), oleh karena itu cacatnya perjanjian tambahan (perjanjian accesoir) tidaklah berakibat perjanjian pokoknya menjadi batal, oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung maka sepatasnya bila gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi ini ditolak karena agunan berupa sebidang tanah seluas $\pm 85M^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan suaminya/Tergugat V. Dimana Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990 dijadikan sebagai agunan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja CRO.PLG/0180/KM/2013 tanggal 28 November 2013. Kedua hal ini telah masuk dalam materi perkara yang akan diperiksa, sehingga eksepsi ini ditolak;

Gugatan Penggugat Prematur :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Pengadilan baik pidana ataupun perdata terhadap status perkawinan Tergugat V dengan Tergugat VI yang telah dilakukan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.571/21/IX/2004 tertanggal 29 September 2004 yang ditandatangani oleh Edy Syafrani Pejabat Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat Kabupaten Tanjung Pinang Provinsi Riau. Oleh karena sampai saat ini status Tergugat V dengan Tergugat VI masih merupakan suami isteri yang sah maka terlalu dini (prematur) bila Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-1 Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat V/ Sutiono Soelaiman dengan Tergugat V/Nining Dwi Retnowati pada tanggal 30 September 2004, kalau antara Tergugat V dengan Tergugat VI adalah suami isteri yang sah. Sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat V yang terjadi pada tanggal 13 Desember 1986. Sementara obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 85M^2$ berikut bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Jalan Lingkaran I No. 1839 RT.13/DI, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1384/15 Ilir dengan gambar situasi No.948/1990 berdasarkan bukti P-2/T-III.3 dan P-3 kalau Sutiono Soelaiman/Tergugat V memperoleh tanah aquo pada tanggal 21 November 2013. Sehingga karena obyek sengketa tanah aquo diperoleh dalam masa perkawinan yang sah Tergugat V dengan Penggugat serta masa perkawinan yang sah antara Tergugat V dengan Tergugat VI, maka untuk menentukan isteri mana yang lebih berhak sebagai pemilik harta bersama atas obyek sengketa aquo, haruslah ditentukan terlebih dahulu perkawinan mana yang diakui sah oleh Negara;

Menimbang, bahwa karena belum ditentukan istri mana yang sah diakui oleh Negara yang berkaitan erat sebagai pemilik dari obyek sengketa yang menjadi agunan/jaminan di Bank Mandiri (Persero) Palembang, maka gugatan ini dianggap prematur dan menerima eksepsi gugatan prematur dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan prematur Tergugat I diterima maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.408.000 (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H.. dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.PLG tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fatimah, S.H., M.H..

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H..

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H..

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **115/Pdt.G/2023/PN Plg**



Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000.00.,
2.	Biaya ATK	:	Rp 100.000.00.,
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 4.362.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp 10.000.00.,
6.	Biaya Penggandaan		
	Berkas	:	Rp 36.000.00,-
7.	Pbt Putusan	:	Rp -
8.	PNBP Putusan	:	Rp -
9.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
10.	PNBP Panggilan	:	Rp 90.000.00.,
11.	Biaya PS	:	Rp. 710.000,00
11.	Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000.00;</u>
Jumlah		:	<u>Rp 5.408.000</u>

(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah)